



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : BAHTIAR RIZKIANSYAH |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/13 Agustus 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Yos Sudarso Lingk. Langsepan RT/RW. 001/003 Kel. Kranjungan Kec. Sumbersari Kab. Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Bahtiar Rizkiansyah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa Bahtiar Rizkiansyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHTIAR RIZKYANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras**" dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (SAYU) 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) kaleng yang berisikan obat berwarna putih berlogo "Y" yang masing-masing kaleng berisi sebanyak 1000 (seribu) butir.

- (Sehingga keseluruhan barang bukti obat warna putih berlogo "Y" tersebut sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir).

- 1 (satu) buah Dus bungkus paket kiriman obat berwarna putih berlogo "Y" yang memiliki alamat Penerima Rafa dengan Nomor 085607391540 alamat Jln. Yos Sudarso No. 97 Rt/Rw. 001/018, Lingk. Langsepan Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari Kab. Jember;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru dengan Nomor Simcard 085784335600;

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-129/JEMBER/07/2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bawa terdakwa BAHTIAR RIZKYANSYAH pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Parkiran Transmart Jln Hayam Wuruk No. 71 Kec. Kaliwates, Kab. Jember, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa BAHTIAR RIZKYANSYAH mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidile berwarna putih dengan logo Y dari saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI (yang berada di Lapas II A Jember) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yang mana atas perintah saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI bahwa obat tersebut untuk diedarkan namun terdakwa tidak mengetahui berapa harga penjualan obat keras jenis Trihexyphenidile yang mana terdakwa hanya menerima perintah dari saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI hanya untuk mengantarkan saja dan upah yang terdakwa terima setiap kali pengantaran sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 terdakwa mengantar obat keras jenis Trihexyphenidile ke rumah saksi ANDRIK BAGUS PERMANA di Perum Taman gading Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atas suruhan dari saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI sebanyak 1 karton dengan 32 (tiga puluh dua) kaleng masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir total keseluruhan 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa dihubungi saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI melalui Whats app dengan nama COOK NOMOR + 60173439568 dan Nomor hanphone terdakwa 0857-8433-5600 dan terjadi pembicaraan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI : *hari sabtu barangnya (obat keras jenis trihexypinidile) sampe;*

terdakwa : *oh iya;*

Kemudian sekitar jam 12.00 Wib saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI menghubungi terdakwa kembali dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut :

saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI : *barangnya (obat keras jenis Trihexypinidile) disimpan dulu nunggu aba-aba dari terdakwa;*

terdakwa : *Oke Siap;*

Tidak lama kemudian kurir dari jasa pengiriman TIKI datang dan menyerahkan satu buah dos hitam yang beralamatkan Jln Yos Sudarso Ling langsepa Rt/Rw 001/003 Desa Kranjingan Kec Sumbersari kab Jember dengan nama penerima RAFA kemudian paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa menerima perintah dari saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI untuk mengedarkan obat keras jenis DMP kepada saksi ABDUL MUKSI (dalam berkas tersendiri) sebanyak 10 (sepuluh) plastik dengan jumlah total keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu butir) dengan sistem ranjau kemudia terdakwa mengarah ke jalan Yos sudarso Kel Langsepan kec Kranjingan Kab Jember yang mana paketan berisikan obat keras jenis DMP terdakwa bungkus dengan tas plastic warna hitam kemudian terdakwa taruh di pinggir jalan tepatnya di selokan dan terdakwa tutupi dengan daun kering kemudian terdakwa foto menggunakan handphone terdakwa dan terdakwa langsung mengirimkan foto tersebut kepada saksi ABDUL MUKSI kemudian terdakwa langsung pulang;

-> Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 19.30 Wib petugas Satreskoba Polres Jember yakni saksi TRIPOMO dan saksi BERLIYANDI.Y.P beserta Tim Satreskoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL MUKSI dirumahnya ds. Dsn. Tegalan Dua RT. 04 / RW. 15 Ds. Slateng, Kec. Ledokombo setelah dilakukan penggeledahan ditemukan obat keras jenis Trihexypinidile kemudian dilakukan introgasi yang mana obat tersebut saksi ABDUL MUKSI dapatkan dari terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat diparkiran Transmart yang beralamatkan di Jln. Hayam Wuruk No. 71 Kec. Kaiwates, Kab. Jember Petugas Kepolisian Reskoba Polres Jember telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan introgasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjelaskan jika barang (obat Trihexyphenidile) disimpan dirumah saksi EFENDI kemudian terdakwa dan petugas kepolisian mendatangi rumah saksi EFENDI dan dilakukan penyitaan barang bukti kardus yang terbungkus plastik warna hitam yang berisi obat keras jenis Trihexyphenidile selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat sediaan Farmasi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02859/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik BAHTIAR RIZKIANSYAH dengan Nomor Bukti : 09794/2024/NOF berupa 5 (Lima) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto ± 1,112 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;**
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Bahwa terdakwa BAHTIAR RIZKYANSYAH pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Parkiran Transmart Jln Hayam Wuruk No. 71 Kec. Kaliwates, Kab. Jember, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa BAHTIAR RIZKYANSYAH mendapatkan obat keras jenis Trihexypinidile berwarna putih dengan logo Y dari saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI (yang berada di Lapas II A Jember) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yang mana atas perintah saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI bahwa obat tersebut untuk diedarkan namun terdakwa tidak mengetahui berapa harga penjualan obat keras jenis Trihexypinidile yang mana terdakwa hanya menerima perintah dari saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI hanya untuk mengantarkan saja dan upah yang terdakwa terima setiap kali pengantaran sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 terdakwa mengatar obat keras jenis Trihexypinidile ke rumah saksi ANDRIK BAGUS PERMANA di Perum Taman gading Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atas suruhan dari saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI sebanyak 1 karton dengan 32 (tiga puluh dua) kaleng masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir total keseluruhan 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa dihubungi saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI melalui Whats app dengan nama COOK NOMOR + 60173439568 dan Nomor hanphone terdakwa 0857-8433-5600 dan terjadi pembicaraan sebagai berikut:

saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI : *hari sabtu barangnya (obat keras jenis trihexypinidile) sampe;*

terdakwa : *oh iya;*

Kemudian sekitar jam 12.00 Wib saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI menghubungi terdakwa kembali dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut :

saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI : *barangnya (obat keras jenis Trihexypinidile) disimpan dulu nunggu aba-aba dari terdakwa;*

terdakwa : *Oke Siap;*

Tidak lama kemudian kurir dari jasa pengiriman TIKI datang dan menyerahkan satu buah dos hitam yang beralamatkan Jln Yos Sudarso Ling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsepa Rt/Rw 001/003 Desa Kranjingan Kec Sumbersari kab Jember dengan nama penerima RAFA kemudian paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa menerima perintah dari saksi AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI untuk mengedarkan obat keras jenis DMP kepada saksi ABDUL MUksi (dalam berkas tersendiri) sebanyak 10 (sepuluh) plastik dengan jumlah total keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu butir) dengan sistem ranjau kemudia terdakwa mengarah ke jalan Yos sudarso Kel Langsepan kec Kranjingan Kab Jember yang mana paketan berisikan obat keras jenis DMP terdakwa bungkus dengan tas plastic warna hitam kemudian terdakwa taruh di pinggir jalan tepatnya di selokan dan terdakwa tutupi dengan daun kering kemudian terdakwa foto menggunakan handphone terdakwa dan terdakwa langsung mengirimkan foto tersebut kepada saksi ABDUL MUksi kemudian terdakwa langsung pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 19.30 Wib petugas Satreskoba Polres Jember yakni saksi TRIPOMO dan saksi BERLIYANDI.Y.P beserta Tim Satreskoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL MUksi dirumahnya ds. Dsn. Tegalan Dua RT. 04 / RW. 15 Ds. Slateng, Kec. Ledokombo setelah dilakukan penggeledahan ditemukan obat keras jenis Trihexyphenidile kemudian dilakukan introgasi yang mana obat tersebut saksi ABDUL MUksi dapatkan dari terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat diparkiran Transmart yang beralamatkan di Jln. Hayam Wuruk No. 71 Kec. Kaiwates, Kab. Jember Petugas Kepolisian Reskoba Polres Jember telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan introgasi dan terdakwa menjelaskan jika barang (obat Trihexyphenidile) disimpan dirumah saksi EFENDI kemudian terdakwa dan petugas kepolisian mendatangi rumah saksi EFENDI dan dilakukan penyitaan barang bukti kardus yang terbungkus plastik warna hitam yang berisi obat keras jenis Trihexyphenidile selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02859/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik BAHTIAR RIZKIANSYAH dengan Nomor Bukti : 09794/2024/NOF berupa 5 (Lima) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto ± 1,112 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifendil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;**
- Bawa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Berliyandi Yolanda Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAHTIAR RIZKIANSYAH pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di parkiran transmart Jln hayam wuruk no 71 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Dapat Saksi jelaskan Saksi bersama bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAHTIAR RIZKIANSYAH yang mana sebelumnya Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama ABDUL MUksi (Dalam berkas tersendiri) pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekitar jam 19.30 di dalam rumah terdakwa ABDUL MUksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatakan dusun tegalan dua Rt/Rw 0415 Desa Slateng Kec Ledokombo yang mana ditemukan obat keras jenis Trihexypinidile kemduin Saksi bersama team melakukan interogasi yang mana obat keras jenis Trihexypinidile tersebut ia beli terima dari terdakwa BAHTIAR RIZKYANSYAH dari situlah Saksi bersama dengan team melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAHTIAR RIZKIANSYAH;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAHTIAR RIZKYANSYAH barang bukti yang Saksi temukan awalnya ditempat penangkapan hanya satu buah Handphone kemudian Saksi bersama team melakukan interogasi terhadap terdakwa BAHTIAR RIZKIANSYAH dari penagkuannya bahwa benar ia pernah menjual obat keras jenis Trihexypinidile atas perintah saksi ALVIS kepada saksi ABDUL MUksi dengan sistim ranjau kemudian terdakwa BAHTIAR RIZKIANSYAH mengakui bahwa obat tersebut ia simpan dirumah temannya terdakwa EFENDI dari situlah kemudian saksi bersama dengan team mengarah kerumah EFENDI bersama-sama dengan terdakwa BAHTIAR RIZKIANSYAH;
- Bahwa saksi bersama dengan team menemukan obat keras jenis Trihexypinidile sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir yang mana obat tersebut di titipkan oleh terdakwa BAHTIAR RIZKIANSYAH atas perintah saksi ALVIS agar tidak ditemukan oleh polisi yang mana sebelumnya saksi ALVIS sudah mengetahui bahwa saksi ABDUL MUksi (dalam berkas tersendiri) sudah tertangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama ABDUL MUksi (Dalam berkas tersendiri) pada hari minggu tanggal 24 maret 2024.sekitar jam 19.30 di dalam rumah saksi ABDUL MUksi yang beralamatkan dusun tegalan dua Rt/Rw 0415 Desa Slateng Kec Ledokombo kemudian Saksi bersama dengan team melakukan interogasi terhadap saksi ABDUL MUksi yang mana dari pengakuan saksi ABDUL MUksi bahwa ia mendapatkan obat keras jenis Trihexypinidile dari terdakwa BAHTIAR RIZKYANSYAH kemasian Saksi bersama dengan team melakukan pengembangan dan pada hari pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di parkiran transmart Jln hayam wuruk no 71 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAHTIAR RIZKIANSYAH dan pada saat di

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian penangkapan Saksi menemukan satu buah handphone kemudian Saksi bersama dengan team melakukan interogasi dari pengakuan terdakwa BAHTIAR RIZKIANSYAH benar bahwa ia pernah menyerahkan obat keras kepada saksi ABDUL MUksi dengan sistim ranjau atas perintah saksi ALVIS (dalam berkas tersendiri) kemudian terdakwa BAHTIAR RIZKIANSYAH juga menjelaskan bahwa ia juga maasis menyimpan obat keras jenis Trihexyphenidile yang ia titipkan kepada EFENDI,dari situlah Saksi bersama dengan tem dan terdakwa BAHTIAR RIZKYANSYAH mengarah kerumah EFENDI dan sesmpainya dirumah EFENDI anggota menemukan satu buah dos yang mana dari pengakuan EFENDI bahwa dos tersebut ia hanya di titipi oleh terdakwa BAHTIAR RIZKIANSYAH dan isi dari dos tersebut EFEDNI tidak mengetahui kemudian Saksi bersama dengan team membuka isi dos tersebut dan disaksikan oleh terdakwa BAHTIAR RIZKYANSYAH dan benar didalam dos tersebut berisikan obat keras sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir setalah dos teebiut di buka diakui oleh terdakwa BAHTIAR RIZKIANSYAH benar bahwa obat tersebut ia titipak kepada EFENDI kemudian barang bukti bersama dengan terdakwa BAHTIAR RIZKYANSYAH di bawa kekantor sat res narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Abdul Muksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah memesan obat keras jenis Trihexyphenidile dan Dextro dari lelaki ALVIS dan lelaki BAHTIAR kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Februari 2024 sebanyak 5 (lima) kaleng dengan harga 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 1 kaleng Trihexyphenidile sebanyak 1 kaleng dan 4 (empat) kaleng Dextro dengan cara pengambilan sharelock yang mengirim lokasi adalah lelaki ALVIS, yang kedua pada bulan Februari 2024 sebanyak 20 (dua puluh) kaleng dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana lelaki ALVIS menyampaikan kepada Saksi untuk menghubungi nomor yang ia kirim yaitu nomor dari lelaki BAHTIAR dan tidak lama kemudia lelaki BAHTIAR mengirim alamat pengambilan obat dengan rincian 15 (lima belas) kaleng Trihexyphenidile dan 5 (lima) kaleng Dextro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WIB Saksi menerima titipan obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" sebanyak 10 (sepuluh) kaleng plastik yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, penyerahan paket obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" dengan cara ranjau di dekat pinggir jalan sebelum jembatan tepatnya di Jalan Yos Sudarso Lingkungan Gempal Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa Saksi menerima titipan obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" sebanyak 5 (lima) kaleng plastik yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 5.000 (lima ribu) butir, penyerahan paket obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" dengan cara ranjau di dekat sungai tepatnya di Kelurahan Keranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa Saksi menerima titipan obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" sebanyak 15 (lima belas) kaleng plastik yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir dan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" sebanyak 5 (lima) kaleng plastik yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 5.000 (lima ribu) butir, penyerahan paket obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" dengan cara diserahkan secara langsung oleh orang suruhan ALVIS (dalam lidik) di pinggir jalan dekat Taman Botani Sukorambi tepatnya di Jalan Mujahir Dusun Krajan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WIB Saksi menerima titipan obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" sebanyak 10 (sepuluh) kaleng plastik yang didalamnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, penyerahan paket obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" dengan cara ranjau di dekat pinggir jalan sebelum jembatan tepatnya di Jalan Yos Sudarso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Gempal Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;

- Bawa Saksi menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" apabila dengan satuan kaleng dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila dengan satuan boks Saksi jual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi sudah menyetorkan uang hasil penjualan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" kepada ALVIS (dalam lidik) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Ahmat Alvis Hairiz Zuhri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah menjual obat jenis trex kepada ABDUL MUksi sekira 2 minggu yang lalu sedangkan hari dan tanggalnya lupa sekira awal bulan maret tahun 2024, dan Saksi menjual obat jenis dextro kepada ABDUL MUksi sekira 1 minggu yang lalu sedangkan hari dan tanggalnya lupa sekira pertengahan bulan maret tahun 2024 , Obat jenis trex yang Saksi jual kepada ABDUL MUksi sebanyak 10.000 butir yang terbagi dari 10 kaleng plastik masing masing berisi 1000 butir dan Saksi jual dengan harga Rp. 4.500.000,-, sedangkan obat jenis dextro yang Saksi jual kepada ABDUL MUksi sebanyak 10.000 butir yang terbagi dari 10 kaleng plastik masing masing berisi 1000 butir dan Saksi jual dengan harga Rp. 4.500.000;
- Bawa saksi menjual obat jenis trex dan dextro kepada ABDUL MUksi dengan cara ABDUL MUksi menghubungi Saksi dengan maksud memesan obat jenis trex atau dextro, selanjutnya Saksi menghubungi FANDI (dalam lidik) di Lapas Pamekasan madura untuk memesan obat jenis trex atau dextro, selanjutnya FANDI (dalam lidik) meminta Saksi untuk mengirim uang pembayaran separuhnya ke rekening milik FANDI (dalam lidik) kemudian Saksi meminta pacar Saksi SARTIKA DEWI INDI RAHAYU untuk mentransfer uang Saksi yang Saksi simpan di rekening milik SARTIKA DEWI INDI RAHAYU ke rekening FANDI (dalam lidik), setelah itu SARTIKA DEWI INDI RAHAYU akan mengirimkan bukti transfernya kepada Saksi, selanjutnya Saksi kirimkan kepada FANDI (dalam lidik) beserta alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengiriman obat ke rumah BAHTIAR RIZKIANSYAH alamat Jl Yos Sudarso, Lingk. Langsepan, RT/RW : 1/3, Kel. Kranjungan, Kec. Sumbersari, Kab.Jember dengan atas nama RAFA. Dan setelah obat tersebut di terima oleh BAHTIAR RIZKIANSYAH, selanjutnya BAHTIAR RIZKIANSYAH akan mengabari Saksi bahwa obat tersebut telah di terima BAHTIAR RIZKIANSYAH, kemudian Saksi akan mengabari ABDUL MUksi bahwa pesanannya sudah ada di BAHTIAR RIZKIANSYAH, selanjutnya ABDUL MUksi akan menghubungi BAHTIAR RIZKIANSYAH untuk pengambilan pesanananya, maka ABDUL MUksi akan membayar kepada Saksi dengan cara mentransfer ke rekening BCA Saksi a.n SARTIKA DEWI INDI RAHAYU. Dan setelah Saksi menerima pembayaran tersebut maka Saksi akan menghubungi SARTIKA DEWI INDI RAHAYU untuk mentransfer kepada FANDI (dalam lidik) untuk pembayaran kekurangannya;

- Bahwa saksi mengenal ABDUL MUksi sekira tahun 2020 dan mengenalnya sebagai teman karena pernah minum minum bersama dan Saksi pernah menjual obat jenis trex kepada ABDUL MUksi. Saksi mengenal BAHTIAR RIZKIANSYAH karena pernah satu sekolah di SMK pada tahun 2017 dan Saksi pernah menjual obat jenis trex kepada BAHTIAR RIZKIANSYAH. Saksi mengenal FANDI pada awal awal Saksi masuk lapas Jember pada tahun 2023, dengan cara FANDI menghubungi Saksi lewat WA dengan maksud mengajak kerja jual obat dengan cara Saksi membeli kepada FANDI untuk Saksi jual lagi. Saksi mengenal SARTIKA DEWI INDI RAHAYU pada saat Saksi masih sekolah karena satu sekolah SARTIKA DEWI INDI RAHAYU namun perkenalan Saksi tidak akrab, dan pada tahun 2023 saat Saksi ada di dalam lapas jember Saksi berusaha menghubungi lagi SARTIKA DEWI INDI RAHAYU melalui Facebook dengan maksud ingin dekat dan pacaran selanjutnya Saksi mengaku berada di malaysia dan meminta SARTIKA DEWI INDI RAHAYU untuk membuka rekening BCA a.n SARTIKA DEWI INDI RAHAYU untuk penyimpanan uang Saksi, dengan alasan karena Saksi tidak memiliki rekening. dan Saksi meminta SARTIKA DEWI INDI RAHAYU untuk mengoperatori rekening Saksi dalam melakukan transfer;
- Bahwa peranan BAHTIAR RIZKIANSYAH adalah penerima obat jenis trex dan dextro milik Saksi dan bertugas mengirimkan obat jenis trex dan dextro kepada pembeli atas perintah Saksi dan terkadang pembeli setelah mendapatkan pemberitahuan dari Saksi jika pesanannya sudah datang maka pembeli akan menghubungi BAHTIAR RIZKIANSYAH agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkannya kepada pembeli, dan BAHTIAR RIZKIANSYAH akan mendapatkan upah dari Saksi Rp. 250.000,- jika obat yang di kirimkan berjumlah 10 kaleng dan Rp. 500.000,- jika obat yang dikirimkan berjumlah 1 karton dengan cara Saksi mentransfer ke dana milik BAHTIAR RIZKIANSYAH dengan cara Saksi memerintahkan SARTIKA DEWI INDI RAHAYU untuk mentransfernya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Yenny Ar Tanjung, S.Si. Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak 01 Desember 2003 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kab. Jember, yang pada saat itu bertugas di dinas kesehatan kabupaten jember dan Sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai sekarang menjabat sebagai Administrator kesehatan ahli muda dinkes Jember, sesuai dengan latar belakang pendidikan Saksi di bidang obat obatan mengerti tentang obat.;
- Bahwa ada (4) empat penggolongan obat :
 - a. Yang pertama adalah : Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjualbelikan di Apotik dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter;
 - b. Yang ke 2 (dua) adalah : obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan / label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter;
 - c. Yang ke (3) tiga adalah : Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotik dan untuk Toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K);
 - d. Yang ke (4) empat adalah : Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran dan pemakaiannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa secara umum berdasarkan Perka BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat, tertuang dalam pasal 2 mengenai persyaratan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar;
2. Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan registrasi;
3. Registrasi dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pendaftar kepada Kepala Badan;
 - Bahwa kriteria obat yang mendapat izin edar tertuang dalam Pasal 4 Perka BPOM Nomor 24 Tahun 2017 yakni :
 - a. khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;
 - b. mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah; dan
 - c. Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;
 - d. khusus untuk Psikotropika baru, harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan Obat yang telah disetujui beredar di Indonesia; dan
 - e. khusus Obat program kesehatan nasional, harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah penyelenggara program kesehatan nasional;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai peraturan perundang undangan dan Praktek kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yakni apotek, instalasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktik bersama;
 - Bawa setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 - Bawa hal tersebut tidak diperbolehkan dan dilarang berdasarkan pasal 138 dan Pasal 145 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karena selain BAHTIAR RIZKYANSYAH tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam kefarmasian, apabila obat tersebut diedarkan hanya dibungkus plastik klip tanpa adanya Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan tanpa melalui fasilitas pelayanan kefarmasian maka obat tersebut tidak memiliki izin edar sesuai dengan Pasal 4 Perka BPOM Nomor 24 Tahun 2017;
1. Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan :
 - Pasal 138 ayat (1) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat / bermanfaat, bermutu dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - Pasal 138 ayat (2) Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu
 - Pasal 138 ayat (3) Setiap orang di larang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu
 - Pasal 435 Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), dan ayat (3), dipidana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Pasal 436 ayat (1) Setiap yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Ayat (2) dalam hal terkait kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian :

- a. Pengadaan Sediaan farmasi :
 - Pasal 6 ayat (1) Pengadaan Sediaan Farmasi dilakukan pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi;
 - Pasal 6 (2) Pengadaan Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Tenaga kefarmasian;
- b. Produksi Sediaan Farmasi
 - Pasal 7 ayat (1) Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi harus memiliki Apoteker penanggung jawab;
 - Pasal 10 Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi ketentuan Cara Pembuatan yang Baik yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi
 - Pasal 14 ayat (1) Setiap Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab;
 - Pasal 15 Pekerjaan Kefarmasian dalam Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi ketentuan Cara Distribusi yang Baik yang ditetapkan oleh Menteri;
 - Pasal 21 Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker;

3. Terkait promosi sediaan farmasi, Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) Obat yang diiklankan wajib telah mendapatkan persetujuan izin edar;
- Pasal 3 ayat (2) Obat keras, narkotika, dan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e hanya dapat diiklankan kepada tenaga Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 maret 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di parkiran Transmat yang beralamatkan di jln hayam wuruk no 71 Kec Kaliwates Kab jember, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari sat res narkoba polres jember yang mana terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidile warna putih berlogo Y dan barang bukti yang di temukan dari terdakwa sebanyak 1 (satu) karton sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir) obat keras jenis Trihexyphenidile warna putih berlogo Y;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidile berwarna putih dengan logo Y dari lelaki ALVIS kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah lelaki ALVIS bahwa obat tersebut untuk diedarkan, terdakwa tidak mengetahui berapa harga penjualan obat keras jenis Trihexyphenidile, terdakwa hanya menerima perintah dari lelaki ALVIS hanya untuk mengantarkan saja dan upah yang terdakwa terima setiap kali pengantaran dari lelaki ALVIS sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima obat keras jenis Trihexyphenidile dari lelaki ALVIS terakhir kali pada hari Sabtu Tanggal 23 maret 2024 yang terdakwa terima dari jasa pengiriman TIKI saat itu terdakwa terima dirumah terdakwa setelah terdakwa terima terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan lelaki ALVIS pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 yang mana terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp berkomunikasi dengan lelaki ALVIS nomor WhatsApp lelaki ALVIS terdakwa simpan di Handphone milik terdakwa dengan nama COOK nomor +60173439568;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 05,00 Wib saat itu berada dirumah terdakwa dihubungi lelaki ALVIS melalui WhatsApp yang mana kontak lelaki ALVIS terdakwa simpan di kontak handphone terdakwa dengan nama COOK NOMOR + 60173439568 dan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone terdakwa 0857-8433-5600 dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut:

Alvis : *hari sabtu barangnya (obat keras jenis trihexyphenidile) sampe;*

Bahtiar : *oh iya;*

Kemudian sekitar jam 12.00 Wib lelaki ALVIS menghubungi terdakwa kembali dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut:

Alvis : *barangnya (obat keras jenis Trihexyphenidile) disimpan dulu nunggu aba –aba dari terdakwa;*

Bahtiar : *Oke Siap;*

Tidak lama kemudian kurir dari jasa pengiriman TIKI datang dan menyerahkan satu buah dos hitam yang beralamatkan Jln Yos Sudarso Ling langsepa Rt/Rw 001/003 Desa Kranjungan Kec Sumbersari kab Jember dengan nama penerima RAFA;

- Bahwa terdakwa menerima perintah dari lelaki ALVIS terakhir kali untuk mengedarkan obat keras jenis DMP pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 kepada lelaki yang mengaku bernama MUKSIN (dalam berkas tersendiri) dan obat jenis DMP yang terdakwa edarkan kepada lelaki MUKSIN (dalam berkas tersendiri) sebanyak 10 (sepuluh) plastik dengan jumlah total keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu butir);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 maret 2024 sekitar jam 20.00 wib lelaki ALVIS menghubungi terdakwa melalui Whats app dengan nomor + 60173439568 kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut :

Alvis : *kasihkan barangnya (obat DMP) kemuksi;*

Bahtiar : *Ia;*

Alvis : *Dengan sistim ranjau saja;*

Kemudia terdakwa mengarah ke jalan Yos sudarso Kel Laseopan kec Kranjungan Kab Jember yang mana paletan berikan obat keras jenis DMP terdakwa bungkus dengan tas plastic warna hitam kemudian terdakwa taruh di pinggir jalan tepatnya di selokan dan terdakwa tutupi dengan daun kering kemudian terdakwa foto menggunakan handphone terdakwa dan terdakwa langsung mengirimkan foto tersebut kepada lelaki MUKSIN (dalam berkas tersendiri) kemudian terdakwa langsung pulang;

- Bahwa terdakwa terakhir kali menyerakan obat keras jenis Trihexyphenidile kepada lelaki BAGUS pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 bertempat di rumah lelaki BAGUS perum Taman gading Kel tegal besar Kec kaliwates kab jember dan yang menerima langsung adalah lelaki BAGUS (dalam lidik) sebanyak 1 karton dengan 32 (tiga puluh dua) kaleng masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masingkaleng berisi 1000 (seribu) butir total keseluruhan 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tiak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02859/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik BAHTIAR RIZKIANSYAH dengan Nomor Bukti : 09794/2024/NOF berupa 5 (Lima) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto ± 1,112 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 32 (tiga puluh dua) kaleng yang berisikan obat berwarna putih berlogo "Y" yang masing-masing kaleng berisi sebanyak 1000 (seribu) butir;
- (Sehingga keseluruhan barang bukti obat warna putih berlogo "Y" tersebut sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir);
- 1 (satu) buah Dus bungkus paket kiriman obat berwarna putih berlogo "Y" yang memiliki alamat Penerima Rafa dengan Nomor 085607391540 alamat Jln. Yos Sudarso No. 97 Rt/Rw. 001/018, Lingk. Langsepan Kel. Kranjungan, Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru dengan Nomor Simcard 085784335600;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 maret 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di parkiran Transmat yang beralamatkan di jln hayam wuruk no 71 Kec Kaliwates Kab jember, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari sat res narkoba polres jember karena terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidile warna putih berlogo Y dan barang bukti yang di temukan dari terdakwa sebanyak 1 (satu) karton sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir) obat keras jenis Trihexyphenidile warna putih berlogo Y;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidile berwarna putih dengan logo Y dari lelaki ALVIS kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah lelaki ALVIS bahwa obat tersebut untuk diedarkan, terdakwa tidak mengetahui berapa harga penjualan obat keras jenis Trihexyphenidile, terdakwa hanya menerima perintah dari lelaki ALVIS hanya untuk mengantarkan saja dan upah yang terdakwa terima setiap kali pengantaran dari lelaki ALVIS sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima obat keras jenis Trihexyphenidile dari lelaki ALVIS terakhir kali pada hari Sabtu Tanggal 23 maret 2024 yang terdakwa terima dari jasa pengiriman TIKI saat itu terdakwa terima dirumah terdakwa setelah terdakwa terima terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan lelaki ALVIS pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 yang mana terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp berkomunikasi dengan lelaki ALVIS nomor WhatsApp lelaki ALVIS terdakwa simpan di Handphone milik terdakwa dengan nama COOK nomor +60173439568;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 05,00 Wib saat itu berada dirumah terdakwa dihubungi lelaki ALVIS melalui WhatsApp yang mana kontak lelaki ALVIS terdakwa simpan di kontak handphone terdakwa dengan nama COOK NOMOR + 60173439568 dan Nomor hanphone terdakwa 0857-8433-5600 dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut:

Alvis : hari sabtu barangnya (obat keras jenis trihexyphenidile) sampe;

Bahtiar : oh iya;

Kemudian sekitar jam 12.00 Wib lelaki ALVIS menghububgi terdakwa kembali dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut:

Alvis : barangnya (obat keras jenis Trihexyphenidile) disimpan dulu nunggu aba –aba dari terdakwa;

Bahtiar : Oke Siap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian kurir dari jasa pengiriman TIKI datang dan menyerahkan satu buah dos hitam yang beralamatkan Jln Yos Sudarso Ling langsepa Rt/Rw 001/003 Desa Kranjungan Kec Sumbersari kab Jember dengan nama penerima RAFA;

- Bahwa terdakwa menerima perintah dari lelaki ALVIS terakhir kali untuk mengedarkan obat keras jenis DMP pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 kepada lelaki yang mengaku bernama MUKSIN (dalam berkas tersendiri) dan obat jenis DMP yang terdakwa edarkan kepada lelaki MUKSIN (dalam berkas tersendiri) sebanyak 10 (sepuluh) plastik dengan jumlah total keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu butir);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 maret 2024 sekitar jam 20.00 wib lelaki ALVIS menghubungi terdakwa melalui Whats app dengan nomor + 60173439568 kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut :

Alvis : *kasiikan barangnya (obat DMP) kemuksi;*

Bahtiar : *Ia;*

Alvis : *Dengan sistim ranjau saja;*

Kemudia terdakwa mengarah ke jalan Yos sudarso Kel Laseopan kec Kranjungan Kab Jember yang mana paletan berikan obat keras jenis DMP terdakwa bungkus dengan tas plastic warna hitam kemudian terdakwa taruh di pinggir jalan tepatnya di selokan dan terdakwa tutupi dengan daun kering kemudian terdakwa foto menggunakan handphone terdakwa dan terdakwa langsung mengirimkan foto tersebut kepada lelaki MUKSIN (dalam berkas tersendiri) kemudian terdakwa langsung pulang;

- Bahwa terdakwa terakhir kali menyerakan obat keras jenis Triheypiniidle kepada lelaki BAGUS pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 bertempat di rumah lelaki BAGUS perum Taman gading Kel tegal besar Kec kaliwates kab jember dan yang menerima langsung adalah lelaki BAGUS (dalam lidik) sebanyak 1 karton dengan 32 (tiga puluh dua) kaleng masing-masingkaleng berisi 1000 (seribu) butir total keseluruhan 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02859/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik BAHTIAR RIZKIANSYAH dengan Nomor Bukti : 09794/2024/NOF berupa 5 (Lima) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto ± 1,112 gram

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **Bahtiar Rizkiansyah** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ke-1* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan "praktik kefarmasian" meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 maret 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di parkiran Transmat yang beralamatkan di jln hayam wuruk no 71 Kec Kaliwates Kab jember, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari sat res narkoba polres jember karena terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexypinidile warna putih berlogo Y dan barang bukti yang di temukan dari terdakwa sebanyak 1 (satu) karton sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir) obat keras jenis Trihexypinidile warna putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexypinidile berwarna putih dengan logo Y dari lelaki ALVIS kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah lelaki ALVIS bahwa obat tersebut untuk diedarkan, terdakwa tidak mengetahui berapa harga penjualan obat keras jenis Trihexypinidile, terdakwa hanya menerima perintah dari lelaki ALVIS hanya untuk mengantarkan saja dan upah yang terdakwa terima setiap kali pengantaran dari lelaki ALVIS sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerima obat keras jenis Triohexypinidile dari lelaki ALVIS terakhir kali pada hari Sabtu Tanggal 23 maret 2024 yang terdakwa terima dari jasa pengiriman TIKI saat itu terdakwa terima dirumah terdakwa setelah terdakwa terima terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan lelaki ALVIS pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 yang mana terdakwa menggunakan aplikasi Whats app berkomunikasi dengan lelaki ALVIS nomor whatsapp lelaki ALVIS terdakwa simpan di Handphone milik terdakwa dengan nama COOK nomor +60173439568;

Menimbang, bahwa - pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 05.00 Wib saat itu berada dirumah terdakwa dihubungi lelaki ALVIS melalui Whats app yang mana contak lelaki ALVIS terdakwa simpan di contak handphone terdakwa dengan nama COOK NOMOR + 60173439568 dan Nomor hanphone terdakwa 0857-8433-5600 dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut:

Alvis : *hari sabtu barangnya (obat keras jenis trihexypinidile) sampe;*

Bahtiar : *oh iya;*

Kemudian sekitar jam 12.00 Wib lelaki ALVIS menghubungi terdakwa kembali dan kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut:

Alvis : *barangnya (obat keras jenis Trihexypinidile) disimpan dulu nunggu aba –aba dari terdakwa;*

Bahtiar : *Oke Siap;*

Tidak lama kemudian kurir dari jasa pengiriman TIKI datang dan menyerahkan satu buah dos hitam yang beralamatkan Jln Yos Sudarso Ling langsepa Rt/Rw 001/003 Desa Kranjungan Kec Sumbersari kab Jember dengan nama penerima RAFA;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima perintah dari lelaki ALVIS terakhir kali untuk mengedarkan obat keras jenis DMP pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 kepada lelaki yang mengaku bernama MUKSIN (dalam berkas tersendiri) dan obat jenis DMP yang terdakwa edarkan kepada lelaki MUKSIN (dalam berkas tersendiri) sebanyak 10 (sepuluh) plastik dengan jumlah total keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu butir);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 maret 2024 sekitar jam 20.00 wib lelaki ALVIS menghubungi terdakwa melalui Whats app dengan nomor + 60173439568 kami berdua terjadi pembicaraan sebagai berikut :

Alvis : *kasiikan barangnya (obat DMP) kemuksi;*

Bahtiar : *Ia;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvis : *Dengan sistem ranjau saja;*

Kemudia terdakwa mengarah ke jalan Yos sudarso Kel Laseopan kec Kranjingan Kab Jember yang mana paletan berikan obat keras jenis DMP terdakwa bungkus dengan tas plastic warna hitam kemudian terdakwa taruh di pinggir jalan tepatnya di selokan dan terdakwa tutupi dengan daun kering kemudian terdakwa foto menggunakan handphone terdakwa dan terdakwa langsung mengirimkan foto tersebut kepada lelaki MUKSIN (dalam berkas tersendiri) kemudian terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali menyerahkan obat keras jenis Triheypiniidle kepada lelaki BAGUS pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 bertempat di rumah lelaki BAGUS perum Taman gading Kel tegal besar Kec kaliwates kab jember dan yang menerima langsung adalah lelaki BAGUS (dalam lidik) sebanyak 1 karton dengan 32 (tiga puluh dua) kaleng masing-masingkaleng berisi 1000 (seribu) butir total keseluruhan 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan/atau kewenangan untuk mengedarkan obat obat keras jenis Triheypiniidle logo Y tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02859/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik BAHTIAR RIZKIANSYAH dengan Nomor Bukti : 09794/2024/NOF berupa 5 (Lima) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto ± 1,112 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" sebagaimana tersebut diatas, yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik barupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 32 (tiga puluh dua) kaleng yang berisi obat berwarna putih berlogo "Y" yang masing-masing kaleng berisi sebanyak 1000 (seribu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sehingga keseluruhan barang bukti obat warna putih berlogo "Y" tersebut sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir)

- 1 (satu) buah Dus bungkus paket kiriman obat berwarna putih berlogo "Y" yang memiliki alamat Penerima Rafa dengan Nomor 085607391540 alamat Jln. Yos Sudarso No. 97 Rt/Rw. 001/018, Lingk. Langsepan Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari Kab. Jember;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru dengan Nomor Simcard 085784335600, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran obat keras ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Bahtiar Rizkiansyah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi Berupa Obat Keras*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bahtiar Rizkiansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) kaleng yang berisikan obat berwarna putih berlogo

“Y” yang masing-masing kaleng berisi sebanyak 1000 (seribu) butir;

(Sehingga keseluruhan barang bukti obat warna putih berlogo “Y” tersebut sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir);

- 1 (satu) buah Dus bungkus paket kiriman obat berwarna putih berlogo “Y” yang memiliki alamat Penerima Rafa dengan Nomor 085607391540 alamat Jln. Yos Sudarso No. 97 Rt/Rw. 001/018, Lingk. Langsepan Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari Kab. Jember;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru dengan Nomor Simcard 085784335600;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko,S.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Pelita Asmara, S H., M.H. , Desbertua Naibaho, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Muh. Jufri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko,S.H.

Desbertua Naibaho, S.H.., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)